

**PERAN BADAN HIPPUN PEMEKONAN DALAM LEGISLASI
PEKON MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PRINGSEWU NOMOR 02 TAHUN 2013
PERSPEKTIF KONSEP SYURA**

(Studi di Pekon Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa
Kabupaten Pringsewu)

Skripsi

Oleh:

**BERLYA FIKRANABILA
NPM. 1721020011**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**PERAN BADAN HIPPUN PEMEKONAN DALAM LEGISLASI
PEKON MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PRINGSEWU NOMOR 02 TAHUN 2013
PERSPEKTIF KONSEP SYURA**

(Studi di Pekon Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa
Kabupaten Pringsewu)

Skripsi

Oleh:

**BERLYA FIKRANABILA
NPM. 1721020011**

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Otonomi daerah merupakan suatu kebijakan yang tertuang pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, kebijakan tersebut menjadikan setiap daerah di Indonesia mendapatkan hak untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan daerah mereka masing-masing secara mandiri kecuali dalam urusan pemerintahan pusat. Pada Tanggal 25 Maret 2013 Pemerintah Pringsewu Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2013 tentang Badan HIPPUN Pemekonan (BHP). Badan ini berkedudukan sebagai mitra Perintah Pekon serta sebagai wadah aspirasi masyarakat Pekon sehingga badan ini sangat penting keberadaannya bagi masyarakat. Maka dari itu optimalnya kinerja Badan HIPPUN Pemekonan sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya Demokrasi yang adil di suatu Pekon khususnya Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah peran Badan HIPPUN Pemekonan di Kabupaten Pringsewu sudah berjalan optimal sesuai aturan yang tertera pada Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) dalam legislasi Pekon menurut Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 Tentang BHP di Kabupaten Pringsewu dan bagaimana Peran Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) dalam legislasi menurut konsep *Syura*.

Penelitian ini termasuk penelitian apangan (*Field Research*), Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang menggunakan populasi sampel. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber hukum primer yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi dan sumber hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal, makalah, berita atau artikel.

Peran Badan HIPPUN Pemekonan sebagai Legislasi Pekon belum terlaksana sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2013, hal ini disebabkan perbedaan pemahaman antara BHP dan Kepala Pekon dan kurangnya partisipasi masyarakat Pekon dalam musyawarah yang dilakukan dalam agenda Pekon sehingga Peraturan Pekon yang dibuat hanya bersifat menguntungkan beberapa pihak. Menurut analisis berdasarkan *Syura* bahwa BHP Pekon Ambarawa dalam salah satu tugasnya yaitu menyelenggarakan musyawarah Pekon memiliki pengaruh besar terhadap arah pembangunan Pekon sehingga perlu adanya optimalisasi yang khusus dilakukan oleh BHP Pekon Ambarawa terhadap hal tersebut.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : **Berlya Fikranabila**
NPM : **1721020011**
Jurusan / Prodi : **Hukum Tata Negara**
Fakultas : **Syari'ah**

Menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “Peran Badan HIPPUN Pemekonan Dalam Legislasi Pekon Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2013 Perspektif Konsep *Syura* (Studi di Pekon Ambarawa Timur, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah di rujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apalagi dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juni 2023



Berlya Fikranabila
NPM. 1721020011



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Peran Badan HIPPON Pemekonan Dalam
Legislasi Pekon Menurut Peraturan Daerah
Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2013
Prespektif Konsep Syura (Studi di Pekon
Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa
Kabupaten Pringsewu)**

**Nama : Berlya Fikranabila
NPM : 1721020011
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
NIP: 1971111061998032005

Pembimbing II

Helma Maraliza, S.E.I., M.E.I
NIP : -

**Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Tatanegara**

Frenki, M.S.I.

NIP. 19800031520090110117



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Peran Badan HIPPUN Pemekonan dalam Legislasi Pekon Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2013 Prespektif Konsep Syura (Studi di Pekon Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu).”** disusun oleh **Berlya Fikranabila NPM : 1721020011** Program Studi **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah)** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Kamis, 10 Agustus 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I (.....)

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. (.....)

Penguji I : Dr. Susiadi AS, M. Sos.I (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H (.....)

Penguji III : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.I (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾ [سورة الشورى, ٣٨]

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan Musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian Dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”

(Asy-Syura [42]:38)

PERSEMBAHAN

Sujud Syukur kepada Allah SWT atas karunia serta kemudahan yang diberikan-Nya, sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini ku persembahkan kepada Ayahanda tercinta Nandang Sugiyanto, M.Pd. dan Ibunda tersayang Puji Astuti, S.Pd., yang telah membesarkan serta senantiasa selalu mendidik, mendoakan dan memberi dukungan dengan segenap kasih sayang. Sehingga dari doa dan dukungan beliau penulis semakin yakin bahwa ridho Allah SWT adalah ridhonya Ayah dan bunda. Kakak tersayang Agestyan Novridiansyah, S. Kom., Fika Restiakirti, S. Hub. Int. dan Keponakan saya Afzeeo Geskawisesa yang selalu mensupport dan memberi semangat serta penguatan mental dalam proses panjang pengerjaan skripsi ini, terimakasih selalu memberikan nasehat dan semangat selama proses belajar ini. Serta almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendewasakan dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Berlya Fikranabila, merupakan anak keduadari pasangan bapak Nandang Sugianto, M. Pd. dan ibu Puji Astuti, S. Pd. yang dilahirkan di Ambarawa, 13 Januari 2000 Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.

Penulis memasuki Pendidikan dimulai dari TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Ambarawa Pringsewu, lulus pada tahun 2005. Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Ambarawa Pringsewu, lulus pada tahun 2011. Sekolah Menengah Pertama (SMP) N 1 Pringsewu, lulus pada tahun 2014. Sekolah Menengah Atas (SMA) N 1 Ambarawa Pringsewu, lulus pada tahun 2017. Dan pada September 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dan menyelesaikan Studi Strata Satu Hukum Tata Negara Pada Tahun 2023 dengan gelar Berlya Fikranabila, S.H.

Bandar Lampung, Juni 2023
Penulis,

Berlya Fikranabila
NPM 1721020011

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “Peran Badan HIPPUN Pemekonan Dalam Legislasi Pekon Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2013 Perspektif Konsep Syura. (Studi di Pekon Ambarawa Timur, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu)” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Siyasah Syar’iyah (Hukum Tata Negara Islam), Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan Persatuan.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan- kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Ketua Prodi/Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyah), serta Bapak Fathul Muin, M.H.I. Selaku Sekertaris Prodi/Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyah) yang telah memfasilitasi segala urusan mahasiswa.
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.Selaku Pembimbing I yang telah memberikan perhatian, bimbingan, arahan, dan masukan yang berarti selama proses penulisan skripsi ini.
5. Ibu HelmaMaraliza, S.E.I., M.E.I selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, serta memberikan bimbingan, motivasi dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai.
7. Pimpinan dan karyawan perpustakaan fakultas Syari’ah dan

Institut yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.

8. Partner spesial saya Bripda Kelvin Febriansyah, S.H. yang mendukung segala hal baik dan menyemangati saya untuk terus maju serta meraih apa yang saya impikan.
9. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat saya Fika Anjar Fajaria. S. Pd., Ellans Nur Safitri. S. Sos., dan Annisa Julianing sih. S.H. yang sudah menemani dan mendukung proses saya sejak mahasiswa baru hingga di akhir masa kuliah saya.
11. Teman Seperjuangan HTN terkhusus angkatan 2017. Semoga selalu dilancarkan segala urusannya.
12. Almamater tercinta UIN Raden Intantempatku menimba ilmu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh Karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka dan ucapan terimakasih. Namun demikian, penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. Aamiin.

Bandar Lampung, Juni 2023
Penulis,

Berlya Fikranabila
NPM 1721020011

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep <i>Syura</i>	19
B. Pemerintahan Pekon	32
C. Peran Badan HIPPUN Pemekonan	35
D. Peraturan Daerah	42

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum tentang Pekon Ambarawa Timur	47
B. Urgensi Peraturan Daerah tentang Badan HIPPUN Pemekonan.....	49
C. Optimalisasi Peran Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) dalam Legislasi Pekon menurut Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 Tentang BHP di Kabupaten Pringsewu	51

D. Tabel Peraturan Pekonserta Peran Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) di Pekon Ambarawa Timur	58
--	----

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Peran Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) dalam legislasi Pekon di Pekon Ambarawa Timur menurut Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 Tentang BHP	61
B. Peran Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) dalam legislasi Pekon di Pekon Ambarawa Timur menurut konsep <i>Syura</i>	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Rekomendasi	72

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalahpahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul : “Peran Badan HIPPON Pemekonan Dalam Legislasi Pekon Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2013 Perspektif Konsep *Syura*”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut :

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Sedangkan Peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status. Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan optimalisasi peran adalah menjadikan suatu kedudukan atau status menjadi paling baik.¹

Badan HIPPON pemekonan yang selanjutnya disingkat BHP merupakan sebutan lain dari Badan Permusyawaratan Pekon yaitu Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Pekon.²

Legislasi Pekon adalah suatu penyelenggaraan Pemerintahan Pekon dalam pembentukan peraturan Pekon yang mana memiliki tahapan meliputi: pengusulan (*legislative initiation*), pembahasan (*law making process*), dan persetujuan atau pengesahan (*law enactment approval*).

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), 101.

² Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Badan HIPPON Pemekonan.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.³

Konsep *Syura* merupakan salah satu konsep Al-Quran dan Hadis yang menjadi landasan praktis dalam politik umat Islam sekaligus menjadi konsep dasar dalam legislasi Islam.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan diatas, penulis menegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul dari penelitian ini yaitu merupakan suatu pembahasan atau kajian yang terkait dengan peran badan hippon pemekonan dalam legislasi Pekon menurut peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 02 tahun 2013 dilihat dari perspektif konsep *syura* selain itu mengenai penerapan peraturan pemerintah di dalam keadaan kehidupan di dalam masyarakat.

B. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan suatu kebijakan yang tertuang pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, kebijakan tersebut menjadikan setiap daerah di Indonesia mendapatkan hak untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan daerah mereka masing-masing secara mandiri kecuali dalam urusan pemerintahan pusat dengan melandaskan kepada asas-asas otonomi daerah serta peraturan perundang-undangan.⁴

Terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di Indonesia yang mana dalam hal ini dikhususkan kepada pemerintahan tingkat Pekon, dibutuhkannya pihak penyelenggara atau unsur penyelenggara dalam Pemerintahan Pekon yang

³Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1.

⁴Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta:Rineka Cipta, 2011), 105-106.

disebut dengan Pemerintah Pekon. Pemerintah Pekon yang dimaksud merupakan Kepala Pekon atau yang selanjutnya dinamakan sebagai Perbekel dan dibantu oleh perangkat Pekon. Kepala Pekon memiliki tugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Pekon, melaksanakan Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta melakukan pemberdayaan kepada masyarakat Pekon setempat.⁵

Wilayah pada tingkat Pekon merupakan salah satu fokus utama di era otonomi daerah pada saat ini. Pada Tanggal 25 Maret 2013 Pemerintah Pringsewu mengeluarkan Peraturann Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Badan Hippun Pemekonan (BHP), dijelaskan bahwa :⁶

“Badan Hippun Pemekonan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Pekon adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan pekon”.

Adapun, fungsi atau tugas Badan Hippun Pemekonan sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturann Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Badan Hippun Pemekonan (BHP), meliputi :⁷

1. BHP berfungsi menetapkan Peraturan Pemekonan Bersama Kepala Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. BHP memiliki tugas membahas rancangan Peraturan Pemekonan Bersama Kepala Pekon.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Pemekonan dan Peraturan Kepala Pekon

⁵Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁶Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Badan Hippun Pemekonan, Pasal 4.

⁷Ibid, Pasal 5.

4. Mengusulkan pengangkatan serta pemberhentian Kepala Pekon
5. Membentuk panitia pemilihan Kepala Pekon
6. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
7. Menyusun tata tertib BHP.

Dari fungsi dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang dimiliki pekon mengakibatkan pekon dapat membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan untuk lingkup pekon, atau disebut dengan peraturan pekon. Peraturan pekon disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan pekon. Peraturan pekon merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dibuat berdasarkan kepentingan umum dan sosial budaya setempat dalam upaya untuk mencapai tujuan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Berkedudukan nya Badan HIPPUN Pemekonan sebagai mitra Pemerintah Pekon serta sebagai wadah aspirasi masyarakat Pekon sehingga membuat badan ini sangat penting keberadaannya bagi masyarakat. Maka dari itu Optimalnya kinerja Badan HIPPUN Pemekonan sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya Demokrasi yang adil di suatu Pekon Khususnya Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah peran Badan HIPPUN Pemekonan di Kabupaten Pringsewu sudah berjalan Optimal sesuai aturan yang tertera pada Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tersebut.

Akan tetapi, BHP di Pekon Ambarawa Timur khususnya dalam menjalankan perannya di Pemerintahan Pekon dinilai masih belum optimal oleh masyarakat Pekon Ambarawa Timur termasuk peneliti yang merupakan masyarakat setempat. Hal ini dilihat dari kurangnya tindakan terhadap aspirasi masyarakat mengenai permasalahan yang

ada di Pekon salah satunya yaitu tidak kunjung terlaksananya perbaikan akses jalan yang sudah rusak.

Kurang optimalnya peran BPD dalam penyelenggaraan legislasi Pekon akan dapat berakibat pada Program Kerja Pemerintah Pekon yang kurang maksimal untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Pekon. Hal ini juga akan berimbas kepada partisipasi masyarakat kepada Pemerintahan Pekon yang berkurang dikarenakan Peraturan Pekon dan Program Kerja Pekon yang seharusnya menjawab aspirasi mereka pada kenyataannya tidak memberikan perkembangan sama sekali kepada mereka.

Terkait Peran BHP dalam fungsinya sebagai badan legislasi dalam Islam dapat dikaji melalui konsep *Syura*. Pengertian *Syura* menurut bahasa berasal dari kata *syawara-yusyawiru* yang berarti menjelaskan, menyatakan, mengajukan, mengambil sesuatu atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Musyawarah.⁸ Sedangkan menurut istilah dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa musyawarah artinya *pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama*.⁹

Konsep *Syura* inilah kemudian menjadi salah satu prinsip dasar yang *universal (Kauni)* dalam upaya pemerintahan untuk memberikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).¹⁰ Adapun, firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 38

:

⁸Lukman Santosa, "Eksistensi Prinsip *Syura* dalam Konstitusi Islam", *InRight: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Volume 3 Nomor 1 (2013): 118, <https://doi.org/10.14421/inright.v3i1.1256>.

⁹Sohran, "Konsep *Syura* dan Gagasan Demokrasi (Telaah Ayata-ayat Al-Quran)", *Jurnal al-Daulah*, Volume 4No. 1 (2015): 203, <https://doi.org/10.24252/ad.v4i1.1515>.

¹⁰Lukman Santosa, "Eksistensi Prinsip *Syura*," 116.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ
بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. “(QS. Asy-Syura 42:38)

Konsep *Syura* telah dijelaskan dalam ayat di atas bahwa *syura* atau musyawarah merupakan sifat dari masyarakat yang baik dalam mengambil sebuah keputusan terhadap sesuatu permasalahan. Konsep *syura* tersebutlah yang menjadi bentuk pelaksanaan legislasi di BHP. Produk hukum yang didasarkan kepada Musyawarah Pekon diharapkan dapat sesuai dengan aspirasi yang masyarakat butuhkan.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut baik yang berkaitan dengan penyelenggaraan peran BHP maupun hambatan yang dialami oleh BHP di Pekon Ambarawa guna upaya untuk dapat dilakukannya optimalisasi peran BHP tersebut. Selain itu, juga bagaimana peran BHP tersebut dilihat dari sudut pandang konsep *syura*.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian (Penelitian Kualitatif)

Penelitian bertujuan untuk mencari suatu hal yang baru, penelitian yang dilakukan, terlebih dahulu harus ditetapkan fokus penelitiannya pada objek yang diteliti. Apabila fokus penelitian telah ditentukan maka selanjutnya akan menentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus penelitian ini adalah membahas tentang bagaimanaperan badan hippun

pemekonan dalam legislasi Pekon Kabupaten Pringsewu apakah telah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Pringsewu nomor 02 tahun 2013 perspektif konsep *syura*. Sedangkan sub-fokus penelitian ini adalah perspektif konsep *syura* terhadap peran badan hippun pemekonan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Badan Hippun Pemekonan (BHP) dalam Isgislasi Pekon menurut Peraturan Dearah Nomor 02 Tahun 2013 Tentang BHP di Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana Peran Badan Hippun Pemekonan (BHP) dalam legislasi menurut konsep *Syura*?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada suatu rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk memahami Peran badan hippun pemekonan (BHP) dalam Isgislasi Pekon menurut Peraturan Dearah nomor 02 tahun 2013 tentang BHP di Kabupaten Pringsewu.
2. Untuk memahami Peran Badan Hippun Pemekonan (BHP) dalam legislasi menurut konsep *Syura*.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman dan implementasi bagi akademis maupun seluruh kalangan dengan mengacu pada sumber teori yang ada terutama hukum Islam pada umumnya dan khususnya mengenai peraturan perundang-undangan Peran badan hippun pemekonan (BHP) dalam Isgislasi Pekon menurut Peraturan Dearah nomor 02 tahun 2013 tentang BHP di Kabupaten Pringsewu perspektif konsep *syura*.

- b. Dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian pada masa yang akan datang dibidangketatanegaraan Islam mengenai peraturan perundang-undangan tentangoperan badan hippun pemekonan (BHP) dalam lesgislasi Pekon menurut Peraturan Dearah nomor 02 tahun 2013 tentang BHP di Kabupaten Pringsewuperspektif konsep *syura*.
2. Secara praktis
- a. penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri khususnya maupun orang lain pada umumnya selain itu juga untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar S1 program studi *Siyasah Syari'iyah* pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 - b. Memberikan sumbangsih yang aktif ataupun pasif khususnya tentang ilmu ketatanegaraan umumnya sehingga berfungsi untuk mengetahui tentangperan badan hippun pemekonan (BHP) dalam lesgislasi Pekon menurut Peraturan Dearah nomor 02 tahun 2013 tentang BHP di Kabupaten Pringsewuperspektif konsep *syura*.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan mengenaiPeran Badan Hippun Pemekonan Dalam Legislasi Pekon Menurut Peraturan Daearah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2013 Perspektif Konsep *Syuradiantaranya* adalah :

Pertama, Skripsi dari Ahmad Dimas Kurniawan (1721020130), mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Tugas Badan Hippun Pemekonan (BHP) Dalam Perspektif Fiqh

Siyasah”pada tahun 2022. Penelitian ini membahas tentang peran aktif BHP dalam pembuatan peraturan dalam Pekonyang belum dilakukan dengan dan kondisi ini terjadi disebabkan oleh beberapa.Hal ini membuat peneliti merasa tertarik terhadap mengapa pelaksanaan tugas BHP pada Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang belum diterapkan sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Tugas Badan Hippun Pemekonan.¹¹

Persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini sama sama membahas terkait Badan Hippun Pemekonan khususnya dalam perannya dalam legislasi Pekon. Lalu untuk perbedaan penelitian ini terdapat dalam perspektif dan lokasi penelitian yang mana penelitian terdahulu menggunakan perspektif *Fiqh Siyasah* sedangkan penelitian ini menggunakan konsep *Syura*.

Kedua, Skripsi dari Musleh (15230029), mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “*Optimalisasi Fungsi dan Hak Badan Permusyawaratan Pekon (BPD) dalam Sistem Pemerintahan Pekon Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Perspektif Syaikh Muhammad Abduh (Studi di Pekon Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan)*” pada tahun 2019. Penelitian ini membahas terkait dengan fungsi dan hak BPD yang tidak optimal dari faktor penyebabnya dan optimalisasinya berdasarkan perspektif Syaikh Muhammad Abduh dalam Sistem Pemerintahan Pekon Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.¹²

¹¹Ahmad Dimas Kurniawan, "Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Tugas Badan Hippun Pemekonan (BHP) Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 3.

¹²Musleh, "Optimalisasi Fungsi dan Hak Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam Sistem Pemerintahan Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Perspektif Syaikh Muhammad Abduh"(Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 5.

Persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini sama-sama membahas terkait dengan Badan Permusyawaratan Pekon khususnya dalam optimalisasi perannya yang belum optimal. Selain itu, perbedaan penelitian ini terdapat dalam perspektif dan lokasi penelitian yang dimana penelitian terdahulu ini menggunakan perspektif dari Syaikh Muhammad Abduh sedangkan penelitian ini menggunakan konsep *syūra* serta Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018 tentang BPD sebagai alat analisisnya.

Ketiga, Skripsi dari Prayoza Saputra (109048000069), 35 mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “*Peran Badan Permusyawaratan Pekon dalam Pembentukan Peraturan Pekon (Studi Kasus di Pekon Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)*” pada tahun 2014. Penelitian ini membahas terkait dengan peran perangkat-perangkat Pekon yang sering kali terabaikan khususnya dalam proses pembentukan peraturan Pekon oleh Badan Permusyawaratan Pekon (BPD). Sehingga, menimbulkan pertanyaan, bagaimana peran BPD dalam hal ini dan apa yang menjadi faktor kendala dalam pelaksanaannya khususnya BPD di Pekon Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.¹³

Persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini sama-sama membahas terkait dengan Badan Permusyawaratan Pekon khususnya dalam perannya sebagai legislator dalam pembahasan dan penetapan peraturan Pekon. Selain itu, perbedaan penelitian ini terlihat dari lokasi penelitian. Dalam penelitian ini juga menggunakan sumber hukum yang berbeda yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor

¹³Prayoza Saputra, "Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 3.

4 Tahun 2018 tentang BPD serta menggunakan konsep *Syura* sebagai alat analisisnya.

Dari tiga sumber diatas dapat dikemukakan di sini bahwa meski pada sisi topik penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, namun terdapat perbedaan yang tegas terutama dalam hal sudut tinjauan dan lokasi penelitian.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari dua kata yaitu metode dan penelitan, di mana metode bisa diartikan sebagai tata cara bagaimana suatu teknis dengan menggunakan pikiran secara seksama dalam mencapai tujuan. Sedangkan penelitian itu dilaksanakan dalam upaya untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis guna mewujudkan kebenaran.¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk mencapai pengetahuan yang benar diperlukan metode yang mampu mengantarkan peneliti untuk mendapatkan data yang valid.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti, maka jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan mengkaji data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian¹⁵ yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan suatu data atau informasi dengan wawancara dan pendataan yang berkaitan dengan lapangan. Sehingga terkait dengan hal ini, penulis melakukan penelitian.¹⁶ Penelitian ini difokuskan untuk

¹⁴Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proporsal*, cet Ke-7 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 24.

¹⁵Norma Setiyana, Dani Amran Hakim "Upaya Pemerintah Desa terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berkala Besar di Desa Jatibaru," *Jurnal AS-SIYASI*, Vol. 1 No. 2 (2021): 98, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11796>.

¹⁶Ibid.

mengkaji penerapan kaidah-kaidah dan norma-norma dalam hukum positif.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁷

c. Populasi dan sampel

1) Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.¹⁸ Populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara berencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian.¹⁹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 7 Anggota BPH di Pekon Ambarawa, 33 Pemerintahan Pekon dan 36 Tokoh Masyarakat.

2) Sampel

Sampel adalah metode atau teknik yang dapat mewakili populasi, yaitu dengan menentukan anggota sampel yaitu dengan *probability sampling* dengan jenis *purposive sampling* yaitu penelitian yang dilakukan dengan beberapa daerah terkunci.²⁰ Tujuan Penelitian

¹⁷Sugiono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), 29.

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), 173.

¹⁹Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 53.

²⁰Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mundur Maju, 1986), 148.

ini mengambil sampel ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objeknya dengan hanya mengamati sebagian saja dari populasi yang sangat besar jumlahnya. Adapun yang menjadi sampel di dalam penelitian ini ada Kepala Pekon, 5 orang yang berasal dari anggota BPH yang terdiri dari Ketua BHP Pekon Ambarawa, Wakil Ketua BHP, Sekretaris BHP, dan 1 anggota BHP lainnya, Kepala Pekon Ambarawa, Sekretaris Pekon Ambarawa, dan 2 Masyarakat Pekon Ambarawa.

Pada penelitian ini menjelaskan gambaran umum tentang Peran Badan HIPPUN Pemekonan Dalam Legislasi Pekon Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2013 Perspektif Konsep *Syura*

2. Data Sumber Data

a. Data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder.²¹ Data dalam skripsi ini merupakan data primer, yaitu yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.

b. Sumber Data

Dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari dan data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi

²¹Ibid.

penelitian. Dari data hukum sekunder ini mencakup tiga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, di antaranya :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu dalam bentuk wawancara.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk menjelaskan suatu penelitian dari bahan-bahan hukum primer.²²Kemudian kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data yang bersumber dari buku misalnya buku *Fiqh Siyasah*, jurnal, majalah, catatan, dokumen, naskah, kitab hukum, peraturan yang ada misalnya Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2013 dan sebagainya yang berkenaan dengan judul dari penulis.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier ialah sumber yang kegunaanya untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan data primer dan sekunder.²³Kemudian cara pencarian data-data ini dengan menggunakan data yang bersumber pada dari kamus, transkrip, daftar bacaan, katalog perpustakaan dan sebagainya yang berkenaan dengan judul dari penulis.

²²Ibid.

²³Ibid.

3. Metode pengumpulan data

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menindaklanjuti dengan mengambil langkah, yakni dengan *survey* lapangan yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

a. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data dilakukan dengan pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap suatu penelitian.²⁴Mengenai penelitian ini, penulis mengamati objek yang berada di lapangan.

b. Wawancara

Yaitu suatu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian terhadap suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dengan orang diwawancarai melalui komunikasi langsung.²⁵Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak yang berkaitan seperti Kepala maupun jajaran staf Badan HIPPUN Pemekonan (BHP).

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan atau karya seseorang tentang sesuatu dalam situasi sosial mencari data mengenai variabel berupa foto, catatan, buku, maupun berupa sejarah kehidupan dan sebagainya.²⁶

²⁴Soeranto Lincoln Arsyad, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: STIM YKPN, 2008), 46.

²⁵Muri Yusuf, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan)*(Jakarta: Kencana, 2014), 373.

²⁶Ibid.

4. Teknik Pengolahan Data

Dari data yang diperoleh seluruhnya kemudian bahan dalam penelitian ini diolah dan dianalisa dengan menggunakan suatu cara pengolahan data yang diantaranya sebagai berikut :

- a. Klasifikasi data, merupakan usaha dalam mengelompokkan, menggolongkan, serta memilah data berdasarkan klasifikasi tertentu yang telah dibuat oleh peneliti.
- b. Sistematisi merupakan cara yang ditempuh oleh penulis dalam menempatkan data yang menurut data atau kerangka sistematika bahasan yang berdasarkan pada kronologi masalah yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.

5. Analisis Data

Menurut Nasution, analisa data adalah proses penyusunan, pengkategorian data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya.²⁷ Sebagaimana dalam penelitian kualitatif terdapat berbagai analisis data yang dapat digunakan dalam melakukan sebuah penelitian (*research*). Penggunaan pada semua analisis data penelitian kualitatif senantiasa mendasarkan analisis data yang dilakukan selama keberlangsungan penelitian tersebut.

Penyajian hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan data disatukan terhadap suatu analisa data.²⁸ Ketika seluruh data penelitian sudah berhasil terkumpul, proses selanjutnya ialah dengan melakukan pengolahan data melalui proses editing, yaitu peneliti memeriksa kembali terkait kelengkapan data yang

²⁷S. Nasution, *Metodologi Penelitian Dasar* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 72.

²⁸Ibid.

diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi.

Kemudian proses berikutnya ialah melakukan analisa dengan menggunakan metode analisa, yakni metode deduktif. Metode deduktif adalah “suatu metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal yang umum ke khusus”.²⁹Metode deduktif digunakan dalam membuat sebuah kesimpulan terkait batasan sikap yang berdasarkan pada akidahdalam pandangan Prinsip *Syura*terhadap Peran Badan HIPPUN Pemekonan Dalam Legislasi Pekon Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2013.

I. Kerangka Teoritik

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini yaitu ada BAB I yang berisikan uraian dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran studi yaitu Peran Badan HIPPUN Pemekonan Dalam Legislasi Pekon Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2013 Perspektif Konsep *Syura*.

Selanjutnya pada BAB II berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya adalah teori tentang Peran Badan HIPPUN Pemekonan Dalam Legislasi Pekonpada Kabupaten Pringsewu apakah telah dijalankan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2013 Perspektif Konsep *Syura*.

Kemudian pada BAB III berisikan mengenai laporan penelitian yang menyangkut tentang gambaran umum dan penyajian fakta serta data penelitian.

²⁹Hilda Handayani, "Pengertian Metode Induktif dan Metode Deduktif," Scribd.com, 2015, <https://www.scribd.com/doc/285546689/Pengertian-Metode-Induktif-Dan-Metode-Deduktif>.

BAB IV berisikan mengenai hasil analisis terhadap Peran Badan HIPPUN Pemekonan Dalam Legislasi Pekon Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2013 Perspektif Konsep *Syura*.

LaluBAB V yaitu penutup berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah peneliti.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Syura (Musyawarah)

1. Pengertian Syura (Musyawarah)

Kata musyawarah tersebut berasal dari bahasa Arab, yakni musyawarat. Ia adalah bentuk mashdar dari kata kerja syawara, yusyawiru, syawir yang terdiri atas tiga huruf, syin, waw dan ra'. Struktur akar kata tersebut bermakna pokok mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang sesuai dengan pola tashrif, misalnya; syawir (meminta pendapat), musytasyir (meminta pandangan orang lain), asyarah (memberi isyarat atau tanda), al-masyurah (nasehat atau saran), tasyawur (perundingan). Sedangkan kata musyawarah diambil dari bahasa Arab, yaitu syura yang diserap ke dalam bahasa Indonesia yang mengandung arti berunding dan berembuk. Musyawarah ini diartikan sebagai pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Sedangkan secara terminologi musyawarah berarti perbuatan aktif yang tidak berhenti pada batas-batas sukarela dalam berpendapat, melainkan meningkat dari sukarela menjadi upaya perbuatan mengemukakan pendapat sebaik-baiknya.³⁰

Pada dasarnya, semua batasan pengertian dari masing-masing kata yang telah disebutkan di atas dapat dikembalikan kepada makna pokoknya, yakni “mengeluarkan madu dari sarang lebah”. Dengan demikian, konotasi musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, karena dipahami bahwa madu bukan saja manis, melainkan juga obat untuk banyak penyakit, sekaligus sumber kesehatan dan kekuatan. Itu

³⁰Tsalis Rifa'i, "Komunikasi dalam Musyawarah (Tinjauan Konsep Asyura dalam Islam)," *Channel: Jurnal Komunikasi*, Vol.3 No. 1(April 2015): 6, <http://dx.doi.org/10.12928/channel.v3i1.2412>.

sebabnya, madu dicari oleh siapa saja dan dimana saja. Madu dihasilkan oleh lebah dan jika demikian maka yang bermusyawarah mesti bagaikan lebah, makhluk yang sangat disiplin, kerjasamanya mengagumkan, makanannya sari kembang, dan hasilnya madu. Di mana pun hinggap lebah tidak pernah merusak. Ia tidak akan mengganggu kecuali bila ia diganggu.³¹

Sebagaimana diketahui, bahwa musyawarah yang telah memiliki dasar hukum di dalam al-Qur'an dan Hadis baik secara ucapan maupun praktik, terdapat hadis-hadis yang mengharuskan musyawarah, dan juga di dalam hukum dasar negara yang mayoritas penduduknya Muslim telah menetapkan musyawarah sebagai sistem pemerintahannya.

Pandangan lain tentang musyawarah atau syura lazimnya diartikan dalam arti umum mencakup segala bentuk pemberian advis (pendapat) dan bertukar pendapat, sedangkan dalam arti sempit syura berarti ketentuan yang harus ditetapi sebagai hasil keputusan jamaah. Secara universal, asas syura ialah eksistensi jamaah, hak-hak, dan pertanggungjawabannya diambil dari seluruh individu sebagai bagian darinya, pendapat jamaah merupakan pendapat keseluruhan dari mereka, serta kehendaknya yang kolektif juga tidak lain merupakan kehendak seluruh individu atau orang-orang yang mukallaf dari mereka. Jadi, prinsip syura memiliki pengertian bahwa setiap ketetapan yang ditentukan dalam jamaah harus merupakan bukti dari kehendak *jumhuurul jama'ah* atau segenap individunya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai Negara Kebangsaan yang bangsanya dulu terlahir baru membentuk negaranya kemudian, telah menetapkan prinsip musyawarah, mufakat, perwakilan sebagai landasan pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia untuk tegaknya kedaulatan rakyat. Hal ini sesuai

³¹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Mawdu'iy Atas Berbagai Persoalan Umat*, Cet VIII (Bandung:Mizan, 1998), 469.

dengan sifat kehidupan masyarakat asli Indonesia yang telah ada sejak dahulu kala. Sementara demokrasi yang terbangun dari Barat sebagai sistem negara demokrasi tidak sesuai dengan kehidupan rakyat Indonesia.³²

Dengan demikian, esensi pengertian musyawarah dapat dipahami sebagai solusi dan pemecahan semua masalah atau urusan yang dihadapi oleh manusia, karena dengan musyawarah, maka akan ditemukan jalan keluar yang diharapkan, dan akan ditemukan kebenaran yang diinginkan. Dalam susunan kemasyarakatan, prinsip musyawarah ditegakkan sesuai dengan azas hukum yang mendasari sistem demokrasi. Tetapi musyawarah itu sendiri tidak terikat oleh komunitas yang sifatnya masih (pemerintahan atau kenegaraan) saja, ia menyentuh segala aspek yang menyangkut kepentingan bersama, bukan masalah yang telah menjadi ketetapan Tuhan. Karena persoalan-persoalan yang telah ada petunjuknya dari Tuhan secara tegas dan jelas, baik langsung maupun melalui Nabi-Nya tidak dapat dimusyawarahkan. Musyawarah hanya dilakukan pada hal-hal yang belum ditentukan petunjuknya, serta persoalan-persoalan kehidupan duniawi baik yang bersifat global maupun tanpa petunjuk yang mengalami perkembangan dan perubahan.

Musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib ditetapkan dalam kehidupan sosial umat Islam. Syura memang merupakan tradisi Arab Pra Islam yang sudah turun-temurun. Oleh Islam tradisi ini dipertahankan karena syura merupakan tuntutan abadi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial.³³

³²Muhammad Hanafi, "Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2013): 228, <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2657>.

³³Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: Mizan, 1995), 203.

Musyawarah merupakan kata kunci yang semua orang Indonesia tidak hendak menolak. Bagi orang Islam, menerima azas musyawarah untuk membangun mufakat adalah perkara aqidah. Karena ungkapan itu adalah petunjuk suci yang termaktub dalam kitabullah. Bagi semua orang Indonesia, musyawarah adalah wahana konstitusional untuk mewujudkan azas kerakyatan atau demokrasi. Musyawarah untuk mufakat adalah bentuk kongkrit dari forum perumusan consensus yang berhikmat kebijaksanaan bukan sembaran consensus yang bisa melenceng menjadi kesepakatan itu “*deal*” yang mengacu pada *Self Interest* atau kepentingan semata-mata.³⁴

Dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional dalam monokrasi Islam yang wajib dilaksanak dalm suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat.

Dalam musyawarah adanya satu rujukan bersama yaitu Commonn Platform. Dalam Islam Commonn Platform itu adalah Al-Qur’an dan Hadis. Di Indonesia Commonn Platform itu adalah Pancasila yang berisikan;

- a. Ketuhanan yang Maha Esa
- b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradap
- c. Persatuan Indonesia
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh Kebijaksanaan dalam Pemusyawaratan/Perwakilan
- e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Kakyat Indonesia.

Pancasila adalah konsep rasional yang cerdas dan dimaksudkan tidak hanya dihayati tapi dilaksanakan dan diupayakan penyelenggaraannya secara sungguh-sungguh.³⁵ Seperti yang tertuang pada Pancasila sila ke-4.

³⁴Soetjipto Wirosardjo, *Dialog Dengan Kekuasaan* (Bandung: Mizan, 1995), 203.

³⁵Ibid.

“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, juga merupakan ajaran dasar Islam. Ajaran tauhid tersebut di atas yang membawa kepada prikemahlukan dan prikemanusiaan, selanjutnya juga membawa kepada paham kerakyatan dan permusyawaratan.³⁶

Dawam Rahardjo, dalam ensiklopedi al-Qur'an memandang bahwa syura, sebenarnya adalah suatu forum, dimana setiap orang mempunyai kemungkinan untuk terlibat dalam berembuk, tukar pikiran, membentuk pendapat dan memecahkan suatu persoalan bersama atau musyawarah, baik masalah-masalah yang menyangkut kepentingan maupun nasib anggota masyarakat yang bersangkutan. Penafsiran terhadap istilah syura atau musyawarah nampaknya mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Bahkan pengertian dan persepsi tentang kata yang syarat makna ini mengalami evolusi. Evolusi itu terjadi sesuai dengan perkembangan pemikiran, ruang dan waktu. Di era ini pula, pengertian musyawarah dikaitkan dengan beberapa teori politik modern, misalnya sistem republik, demokrasi, parlemen, sistem perwakilan, senat, formatur dan berbagai konsep yang berkaitan dengan sistem pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.”³⁷

Sementara itu, pandangan Nurcholish Madjid dalam bukunya *Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, melihat bahwa dari deretan titik-titik pandang tentang manusia dapat dilihat konsistensi ajaran Islam tentang musyawarah. Disebabkan adanya tanggungjawab pribadi setiap orang kelak di hadapan Tuhan, maka setiap orang mempunyai hak untuk memilih jalan hidupnya dan tindakannya sendiri. Bahkan

³⁶Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran* (Jakarta: Mizan, 1995), 221.

³⁷M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedia Ensiklopedia Al-Quran*, 440.

kebenaran agama pun tidak boleh dipaksakan kepada siapapun.³⁸

Quraish Shihab, dengan bukunya *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudh'i atas Berbagai Persoalan Umat*, menitik beratkan pandangannya terhadap tiga ayat yang berkenaan dengan musyawarah itu, karena banyaknya persoalan yang dapat dijawab oleh ketiga ayat tersebut. Walaupun, menurutnya tidak sedikit dari jawaban tersebut merupakan pemahaman para sahabat Nabi atau Ulama yang juga merupakan petunjuk-petunjuk umum yang bersumber dari Sunnah Nabi SAW. Tetapi petunjuk-petunjuk tersebut masih dapat dikembangkan dan tidak sepenuhnya mengikat.³⁹

2. Ruang Lingkup Musyawarah

Bahasan umum ketentuan Qur'ani mengenai syura (musyawarah) merupakan bagian integral dari Islam dan pada prinsipnya syura mencakup semua lingkungan kehidupan umum, dan bahkan pribadi kaum Muslim. Sebenarnya semua aspek kehidupan dimana ia dianggap bermanfaat. Petunjuk yang diisyaratkan al-Qur'an mengenai beberapa sikap yang harus dilakukan seseorang untuk mensukseskan musyawarah secara tersurat ditemukan dalam surat al-Imran ayat 159 yang ditujukan kepada Nabi SAW. Hal ini dengan mudah dipahami dari redaksinya yang berbentuk tunggal.⁴⁰

Namun demikian para pakar al-Qur'an sepakat bahwa perintah musyawarah ditujukan kepada semua orang. Manakala Nabi saja diperintahkan oleh al-Qur'an

³⁸Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan; Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 195.

³⁹Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Rafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat, Cet II* (Bandung: Mizan, 1996), 473.

⁴⁰Moh. Zahid, "Konsep Syura dalam Pandangan Fiqh Siyasaah," *Jurnal Al-Hikam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 4 No. 1 (Juni 2009): 21, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/260/251>.

untuk bermusyawarah padahal beliau orang yang ma'shum, apalagi manusia selain beliau. Dalam persoalan yang menyangkut kepentingan umum atau masyarakat Nabi SAW selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya guna memantapkan hati para sahabat sekaligus sebagai pembelajaran pentingnya musyawarah bagi manusia secara umum. Rasulullah SAW menandakan bahwa makna penting musyawarah adalah menggali petunjuk yang berkaitan dengan berbagai urusan yang dimusyawarahkan.

Demikian pula teladan yang diberikan oleh khalifah pertama, Abu Bakar, mengatakan syura sebelum mengadakan ekspedisi untuk menghadapi orang-orang yang menolak membayar zakat. Khalifah kedua, Umar melakukan syura dalam berbagai urusan militer dan pemerintahan. Mengenai permasalahan pokok syura, apakah syura sebaiknya diterapkan dalam semua permasalahan atau dijalankannya pada dasar tertentu saja. Sebagian pakar tafsir membatasi masalah permusyawaratan hanya untuk yang berkaitan dengan urusan dunia bukan persoalan agama.⁴¹

Al-Qurthubi berpendapat bahwa musyawarah mempunyai perandalam agama maupun soal-soal duniawi, lebih lanjut dia menambahkan bahwa pelaku musyawarah dalam masalah agama harus menguasai ilmu agama. Demikian pula, urusan dunia dimana dibutuhkan suatu nasehat, pemberi nasehat harus bijaksana dan cakap agar dapat memberi nasehat yang masuk akal. Oleh karenanya ruang lingkup musyawarah dapat mencakup persoalan-persoalan agama yang tidak ada petunjuknya dan persoalan-persoalan duniawi yang petunjuknya bersifat global maupun tanpa petunjuk dan yang mengalami perubahan dan perkembangan. Dalam konteks musyawarah

⁴¹Ibid, 22.

dan persoalan-persoalan masyarakat, praktis yang diperlihatkan oleh Nabi SAW dan Khulafa' al-Rasyidin cukup beragam, terkadang beliau memilih orang-orang tertentu yang dianggap cakap untuk bidang yang dimusyawarahkan, terkadang juga melibatkan pemuka-pemuka masyarakat, bahkan menanyakan kepada semua yang terlibat di dalam masalah yang dihadapi.⁴² Karena itu, syura adalah lembaga dan pranata yang bukan saja Sunnah Nabi, tetapi merupakan perintah Allah dan Al-Qur'an.

Bermusyawarah dapat dianggap sebagai suatu unsur dari berbagai unsur kepribadian yang penuh dengan keimanan yang sesungguhnya, disamping kesucian hati penuh iman, tawakkal, dan penyucian anggota badan dari dosa dan perbuatan keji. Juga sikap pendekatan diri kepada Allah dengan mendirikan shalat dan menjalin ukhuwah dengan jalan musyawarah demikian halnya dengan berinfak di jalan Allah. Surah asy-Syura ayat 38 turun sebagai pujian kepada Muslim Madinah yang bersedia membela Nabi SAW dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah yang mereka laksanakan di rumah Abu Ayyub al-Ansari. Namun demikian, ayat ini berlaku umum, mencakup setiap kelompok masyarakat yang hendak melaksanakan musyawarah.⁴³

3. Prinsip-Prinsip Musyawarah

Pembahasan mengenai prinsip-prinsip di dalam pelaksanaan musyawarah masih jarang untuk ditemukan, hal ini dikarenakan belum adanya praktik musyawarah yang menyeluruh dan berkesinambungan mulai dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akan tetapi, pemikiran dan pembahasan mengenai musyawarah sebagai suatu prinsip yang harus ditegakkan dalam

⁴²Ibid, 22-23.

⁴³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Vol. II, Cet-I*(Jakarta:Penerbit Lentera Hati, 2000), 47.

kehidupan sangat banyak untuk ditemukan. Namun demikian, beberapa hal yang harus ada dalam pelaksanaan musyawarah adalah: Pertama, keridhaan atau kemauan untuk kebaikan bersama yang tidak bertentang dengan perintah Allah SWT. Hal ini dapat dilihat pada ayat pertama dalam pembahasan sebelumnya yaitu Q.S. alBaqarah ayat 233. Di mana Allah memberikan petunjuk apabila dalam suatu keluarga sudah ada keridhaan di antara keduanya dan bermusyawarahlah. *Kedua*, hati yang lemah lembut (bersih) lawan dari berhati keras. Prinsip ini haruslah ada, hati yang lemah lembut yaitu yang tidak menaruh kedengkian dan kebencian antara satu sama lainnya, dalam musyawarah perilaku ini akan terlihat pada saat berbicara atau menyampaikan pendapat atau sebuah gagasan. Oleh karenanya apabila musyawarah dilaksanakan tidak berdasarkan hati yang lemah lembut (bersih) sebagai rahmat dari Allah SWT, maka mustahillah akan dapat terjadi kemufakatan.⁴⁴

Ketiga, saling memaafkan dan memohonkan ampun kepada Allah SWT. Karena di dalam musyawarah pasti akan sering terjadi perbedaan pendapat mengenai suatu pembahasannya, maka antara sesama anggotayang terlibat didalam musyarawah apabila ada yang merasa tersinggung akibat ucapan maupun pemikiran, maka mestilah siap untuk saling memaafkan dan memohonkan ampun kepada Allah SWT. Keempat, mematuhi perintah Allah SWT dan mendirikan sholat. Berdasarkan prinsip yang keempat ini menunjukkan bahwa dalam praktik musyawarah untuk mengambil suatu keputusan harus didasarkan atau tidak boleh bertentang dengan perintah Allah SWT. Makanya, orang-orang yang bermusyawarah dalam menetapkan suatu aturan atau hukum untuk kehidupan bersama harus

⁴⁴Muhammad Hanafi., "Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2013): 223, <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2657>.

senantiasa didasarkan kepada hukum-hukum Allah SWT. Kelima, mufakat, segala keputusan yang akan ditetapkan dalam suatu permusyawaratan harus merupakan kemufakatan dari seluruh anggota yang terlibat di dalam musyawarah.

Mufakat adalah antara satu dan lainnya anggota musyawarah menerima hasil musyawarah yang akan diputuskan dan ditetapkan untuk dilaksanakan bersama-sama. Adapun keputusan yang diambil tersebut tidaklah boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dalam konteks kaidah-kaidah utama yang tertuang di dalam tujuan hukum menurut syara' yang disebut dengan Adhdhararul, yaitu: Memelihara Agama, Memelihara Jiwa, Memelihara Akal, Memelihara Keturunan, Memelihara Harta dan Kehormatan.⁴⁵

4. Syura dalam Al-Quran

a. Surah *Al-Baqarah* : 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

⁴⁵Ibid., 234.

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S al-Baqarah:223).

b. Surah Ali-Imran : 159

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَّالْقَلْبِ
لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ^ط فَاعْفُ عَنْهُمْ ^ط وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ^ط وَشَاوِرْهُمْ
فِي الْأَمْرِ ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ^ج إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (Q.S. ali-Imran:159).

Menurut Farid Abdul Khaliq, perintah pada ayat di atas, sekalipun ditujukan kepada Rasulullah SAW, tetapi perintah itu juga ditujukan kepada pemimpin tertinggi negara Islam di setiap masa dan tempat, yakni wajib melakukan musyawarah dengan rakyat dalam segala perkara umum dan menetapkan hak partisipasi politik bagi rakyat di negara Muslim sebagai salah satu hak dari hak-hak Allah yang tidak boleh dihilangkan. Pelanggaran penguasa atas hak itu termasuk diantara kemungkaran terbesar, karena begitu besarnya kerusakan dan kemudharatan yang diakibatkan oleh sikap pelanggaran itu terhadap masyarakat dan negara.⁴⁶

c. Surah *Asy-Syura* : 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ

بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya : “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”. (Q.S Asy-Syura : 38).

Menanggapi ayat di atas, Farid Abdul Khaliq berpendapat bahwa ayat di atas mengandung penjelasan tentang sifat rakyat yang baik, dan menyatakan bahwa musyawarah termasuk diantara ciri khas dan keistimewaannya. Jika surat ali-Imran ayat 159 menunjukkan bahwa musyawarah adalah sistem hukum dalam Islam, maka surat asy-Syura ayat 38 ini menunjukkan bahwa musyawarah adalah metode hidup.

⁴⁶Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam...*, 51.

Jadi, kata musyawarah dalam realitanya lebih luas maknanya dari pada kata demokrasi, sebab demokrasi seringkali hanya dalam bentuk parlementer, sedangkan musyawarah adalah metode hidup dalam setiap lembaga pemerintahan, mulai dari penguasa sampai rakyat biasa.⁴⁷

Dari penjelasan di atas, terlihat dengan jelas bahwa musyawarah memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Disamping merupakan bentuk perintah dari Allah SWT, musyawarah pada hakikatnya juga dimaksudkan untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang demokratis. Dengan musyawarah, setiap orang yang ikut bermusyawarah akan berusaha mengemukakan pendapat yang baik, sehingga diperoleh pendapat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Di sisi lain, pelaksanaan musyawarah juga merupakan bentuk penghargaan kepada tokoh-tokoh dan para pemimpin masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam berbagai urusan dan kepentingan bersama. Bahkan pelaksanaan musyawarah juga merupakan bentuk penghargaan kepada hak kebebasan dalam mengemukakan pendapat, hak persamaan, dan hak memperoleh keadilan bagi setiap individu.

Bagi semua orang Indonesia, musyawarah adalah wahana konstitusional untuk mewujudkan azas kerakyatan atau demokrasi. Musyawarah untuk mufakat adalah bentuk kongkrit dari forum perumusan consensus yang ber hikmat kebijaksanaan bukan sembaran consensus yang bisa melenceng menjadi kesepakatan itu yang mengacu pada Self Interest atau traksasti kepentingan semata-mata.

Dalam susunan kemasyarakatan, prinsip musyawarah ditegakkan sesuai dengan azas hukum yang mendasari sistem demokrasi. Tetapi musyawarah itu

⁴⁷Ibid., 52.

sendiri tidak terikat oleh komunitas yang sifatnya masih (pemerintahan atau kenegaraan) saja, ia menyentuh segala aspek yang menyangkut kepentingan bersama, bukan masalah yang telah menjadi ketetapan Tuhan.

B. Pemerintahan Pekon

Menurut HAW. Widjaja pemerintah Pekon adalah kesatuan organisasi pemerintah terendah dibawah kecamatan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan menuruskan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat sitiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada didaerah kabupaten.⁴⁸ Pemerintah Pekon yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan, pemerintah Pekon terdiri dari tas kepala Pekon dan perangkat lainnya. Adapun yang dimaksud dengan “perangkat Pekon lainnya” merupakan perangkat pembantu kepala Pekon yang terdiri dari sekretaris Pekon, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan dan unsur tertentu seperti kepala dusun dengan sebutan lainnya.⁴⁹

Suatu Pekon akan dipimpin oleh seorang kepala Pekon/aparatur yang menjalankan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Nurcholis (Arenawati) menjelaskan pemerintah Pekon merupakan unsur penyelenggara pemerintah Pekon.pemerintah Pekon terdiri atas kepala Pekon dan perangkat Pekon, pemerintah Pekon memiliki tugas pokok yaitu:

1. Menjalankan urusan rumah tangga Pekon, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat
2. Menjalankan tugas pembantua dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten.

⁴⁸Widjaja HAW,*Pemerintah Desa/ Marga*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 3.

⁴⁹Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Pekon yang dipimpin oleh kepala Pekon, dibantu oleh sekretaris Pekon dan perangkat Pekon. Perangkat Pekon terdiri dari atas kepala- kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris Pekon menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan. Pelaksana urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan-urusan rumah tangga Pekon dilapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala Pekon diwilayahnya. Urusan rumah tangga Pekon adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah Pekon. Untuk mengatur, mengurus dan pengurusan urusannya, pemerintah Pekon membuat peraturan Pekon. Peraturan Pekon dibuat oleh kepala Pekon bersama dengan badan permusyawaratan Pekon selanjutnya disingkat BPD. Peraturan Pekon dilaksanakan oleh kepala Pekon dan dipertanggung jawabkan kepada rakyat melalui BPD.⁵⁰

Namun dalam perkembangannya, sebuah Pekon dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan, Pekon memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Pekon terdiri atas pemerintah Pekon yang meliputi Kepala Pekon, perangkat Pekon dan badan permusyawaratan Pekon (BPD). Kepala Pekon adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan Pekon berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permasyarakatan Pekon (BPD). Badan Permasyarakatan Pekon (BPD) adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Pekon. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Pekon bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota

⁵⁰Sugiman, "Pemerintah Desa," *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol.7 No. 1 (Juli 2018): 86, <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>.

BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala Pekon dan perangkat Pekon. Badan Permusyawaratan Pekon (BPD) berfungsi menetapkan peraturan Pekon bersama kepala Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Utami).⁵¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah Pekon yang terpenting adalah pemerintah Pekon mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat Pekon dan mampu meningkatkan daya saing Pekonnya. hal itu, terwujud apabila urusan yang menjadi kewenangan Pekon terlaksana dengan baik.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Permen Dagri Nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Pekon menyebutkan bahwa peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi Pekon dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Pekon, pelaksanaan pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon, dan pemberdayaan masyarakat Pekon.⁵² Dalam Pasal 17 ayat (1) Permendagri Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa pemerintahan Pekon memfasilitas musyawarah Pekon dengan menyediakan dana penyelenggaraan kegiatan musyawarah Pekon.

⁵¹Joni Suwarno, "Kualitas Pelayanan Pemerintahan Desa (Studi Pelayanan Ktp Dan KK Didesa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu," *Jurnal Ilmu Politik Pemerintahan Lokal*, Volume 1 No. 2 (Juli-Desember 2012): 185, <https://www.neliti.com/id/publications/101418/kualitas-pelayanan-pemerintahan-desastudi-pelayanan-ktp-dan-kk-di-desateluk-ke>.

⁵²Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

C. Peran Badan HIPPUN Pemekonan

Peran atau peranan dapat dikatakan sebagai sebuah proses dinamis dari serangkaian perilaku atau tindakan yang dilakukan sebuah badan atau organisasi dalam menjalankan fungsinya sesuai kedudukan yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pengertian peranan menurut R. Linton adalah "*the dynamic aspect of status*" yakni, organisasi menjalankan perannya sesuai hak dan kewajibannya. Menurut Biddle peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan organisasi yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat organisasi dalam masyarakat. Mill dalam Nuryanto membagi peranan lembaga meliputi 2 (dua) hal yaitu:

1. Kekusaan yang bersifat swasta, digunakan bersama-sama dan karenanya saling menguntungkan bagi penguasa maupun rakyat. Oleh karenanya ada kerjasama antar pihak-pihak untuk mencapai tujuan.
2. Lembaga mempunyai tujuan, bersifat membantu, menangani dan membuat sesuatu menjadi moderat, dalam hal ini melalui perencanaan lembaga agar tepat sasaran.

Peran ditujukan pada hal yang bersifat kolektif dalam masyarakat seperti himpunan atau organisasi, berarti perangkat tingkah sangat diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan dalam sebuah masyarakat agar tujuan dari adanya lembaga atau organisasi tersebut dapat tercapai. Terkait dengan penelitian ini dan berdasarkan pada pemahaman penulis tentang konsep peran, maka yang dimaksud peran adalah serangkaian tindakan dari Badan HIPPUN Pemekonan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang diatur dalam undang-undang atau peraturan lainnya untuk menetapkan Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon). Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) adalah sebutan lain dari Badan Permusyawaratan Pekon (BPD) merupakan

lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah pekon. Montesquieu dalam Kamsil bahwa kekuasaan dalam negara dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:⁵³

1. Kekuasaan Legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang.
2. Kekuasaan Eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.
3. Kekuasaan Yudikatif, kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang.

Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) sebagai badan perwakilan merupakan wadah untuk melaksanakan demokrasi pancasila. Kedudukan BHP dalam struktur pemerintahan pekon adalah sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah pekon. BHP diangkat oleh Camat atas nama Bupati. BHP beranggotakan tokoh tokoh masyarakat di pekon. Keanggotaan BHP seperti yang disebutkan dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 adalah wakil dari penduduk Pekon bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BHP terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BHP adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BHP tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala pekon dan perangkat pekon. Anggota BHP harus berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan pekon. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yang merupakan suatu keharusan untuk dapat menjadi calon anggota BHP dalam proses rekrutmen anggota BHP.⁵⁴

⁵³Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁵⁴Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 14 Tahun 2000 Tentang tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Perhubungan, Pasal 30.

Adapun syarat-syarat calon anggota BHP adalah Penduduk Pekon Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :⁵⁵

- a. Penduduk setempat sekurang kurangnya 1 (satu) tahun.
- b. Mempunyai izasah serendah-rendahnya Sekolah Dasar atau yang sederajat.
- c. Berumur sekurang-kurangnya 20 Tahun atau telah kawin atau pernah kawin.
- d. Sehat jasmani dan rohani.
- e. Tidak sedang menjalani hukuman atau berstatus sebagai terdakwa.
- f. Bersedia dicalonkan. (Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2013 tentang Badan HIPPUN Pemekonan)

Peran BHP dalam mendukung tata penyelenggaraan pemerintahan Pekon atau pekon adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi Penyerapan Aspirasi

Aspirasi dari masyarakat yang diserap oleh BPD dilakukan melalui mekanisme atau cara:

 - 1) Penyampaian langsung kepada BPD.
 - 2) Penyampaian melalui forum warga.
 - 3) Penyampaian melalui pertemuan tingkat Pekon.
- b. Fungsi Pengayoman Adat

Pelaksanaan fungsi pengayoman adat oleh BPD dapat berjalan dengan baik apabila peran dari BPD dan juga kesadaran masyarakat yang cukup tinggi terhadap nilai-nilai sosial seperti musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul di dalam masyarakat tetap dijaga dan dipatuhi.

⁵⁵Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Badan HIPPUN Pemekonan, BAB II, Pasal 2.

c. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi yang dilakukan oleh BPD mengacu kepada peraturan yang ada seperti PP 72 tahun 2005, dijelaskan bahwa BPD berwenang:⁵⁶

- 1) Membahas rancangan peraturan Pekon bersama Kepala Pekon;
- 2) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Pekon dan peraturan Kepala Pekon;
- 3) mengusulkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Pekon;
- 4) membentuk panitia pemilihan Kepala Pekon;
- 5) menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan;
- 6) menyusun tata tertib BPD.

d. Fungsi Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan Pekon yang dipimpin Kepala Pekon merupakan tugas BPD. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan Pekon dalam penyelenggaraan pemerintahan Pekon. Konsistensi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Pekon. Sikap Kepala Pekon yang tidak otoriter dalam menjalankan kepemimpinannya menjadikan BPD mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mewujudkan.

⁵⁶Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 14 Tahun 2000 Tentang tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Perhubungan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dalam konteks penelitian ini BHP dapat melakukan beberapa fungsi dalam menjalankan perannya pada penetapan peraturan pekon, yaitu:

1) Penyerapan Aspirasi

Tatanan sistem demokrasi pemerintahan negara, secara sosial politik dapat diukur salah satunya berdasarkan adanya kebebasan berserikat dan berpendapat yang dimiliki setiap warga negara, oleh karena itu negara harus menjamin setiap hak warganya termasuk hak menyampaikan pendapat di depan umum. Hak menyatakan pendapat tersebut dapat disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui forum perwakilan. Melalui forum perwakilan tersebut pendapat atau aspirasi yang berasal dari masyarakat diserap, dikelola dan dibahas secara kolektif dengan mempertimbangkan azas manfaat. Proses tersebut dilakukan jika berkaitan dengan masyarakat atau yang akan melibatkan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memberi masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. BHP dapat menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat atau melaksanakan fungsi penyerapan aspirasi dengan berbagai macam cara, seperti:⁵⁷

⁵⁷ Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

- a) Penyampaian langsung kepada BHP. Penyampaian aspirasi oleh warga kepada BHP dapat dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama dengan menyampaikan langsung kepada anggota BHP yang ada di lingkungannya (RW) masing-masing.
 - b) Penyampaian melalui forum warga. BHP dapat menyerap aspirasi dari masyarakat dengan mengadakan forum-forum kecil pada tiap lingkungan/wilayah RT/RW.
 - c) Penyampaian melalui pertemuan tingkat Pekon, penyampaian aspirasi melalui forum rembug pekon atau rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah pekon. Pada forum ini pemerintah mengundang perwakilan dari masyarakat yaitu ketua RT/RW, tokoh agama, adat, masyarakat serta mengikut sertakan BHP guna membahas mengenai permasalahan maupun program yang sedang atau akan dijalankan oleh pemerintah pekon.
- 2) Membahas dan Merumuskan Rancangan Peraturan Pekon Bersama Kepala Pekon

Pelaksanaan pembuatan peraturan pekon, usul dan inisiatif dapat muncul bergantian antara pemerintah pekon dan BHP. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Permendagri Nomor 29 Tahun 2006 Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Pekon, dimana rancangan peraturan Pekon dapat diprakarsai oleh pemerintah Pekon dan dapat berasal dari usul BPD. Pemerintah pekon mengundang BHP dan tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan masukan mengenai materi yang akan dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (RAPBPekon) saat proses pembuatan peraturan pekon. RAPBPekon yang telah disusun oleh

pemerintah kemudian diserahkan kepada BHP untuk dibahas dan disetujui bersama. Proses pembahasan ini sangat penting untuk dilakukan agar peraturan pekon yang sudah ditetapkan tidak bertolak belakang dengan kebutuhan masyarakat atau melenceng dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

e. Penetapan Peraturan Pekon

Pelaksanaan fungsi penetapan peraturan pekon merupakan tindakan untuk memutuskan sebagai tahap terakhir, dimana bila pihak eksekutif dan legislatif saling setuju/sepakat, maka rancangan peraturan pekon tersebut sah menjadi peraturan pekon namun bila salah satu pihak ada yang tidak setuju maka rancangan peraturan pekon tersebut tidak dapat disahkan menjadi peraturan pekon. Dijelaskan dalam Permendagri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Pekon Bab IV mengenai pengesahan dan penetapan peraturan Pekon, yaitu:⁵⁸

Pasal 12

- 1) Rancangan Peraturan Pekon yang telah disetujui bersama oleh Kepala Pekon dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Pekon untuk ditetapkan menjadi Peraturan Pekon.
- 2) Penyampaian Rancangan Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 13

Rancangan Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib ditetapkan oleh Kepala Pekon dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling

⁵⁸Permendagri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Bab IV mengenai pengesahan dan penetapan peraturan desa.

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Pekon tersebut.

Pasal 14

Peraturan Pekon wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.

Pasal 15

- 1) Peraturan Pekon sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Pekon tersebut.
- 2) Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

D. Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁹

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pekon, maka Pemerintahan Pekon diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Peraturan Pekon sebagai produk hukum tingkat Pekonyang ditetapkan oleh Kepala Pekon (Kades) bersama Badan Permusyawaratan Pekon (BPD).⁶⁰

Peraturan Pekon merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat Pekon setempat. Dalam rangka mewujudkan tatanan yang tertib di bidang Peraturan Perundang-Undang di

⁵⁹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 12..

⁶⁰Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 55.

Indonesia, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2011, menyatakan bahwa jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU/PERPPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PERPRES), Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi, Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten/Kota.⁶¹

Jenis peraturan di Pekon terdiri atas Peraturan Pekon, peraturan bersama Kepala Pekon, dan peraturan Kepala Pekon. dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Pekon ditetapkan oleh Kepala Pekon setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Pekon. Rancangan Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Pekon harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Pekon. Hasil evaluasi diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota. Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi, Kepala Pekon wajib memperbaikinya. Kepala Pekon diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Pekon tersebut berlaku dengan sendirinya. Rancangan Peraturan Pekon wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Pekon. Masyarakat Pekon berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Pekon. Peraturan Pekon dan

⁶¹Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundnag-Undangan Pasal 7.

peraturan Kepala Pekon diundangkan dalam Lembaran Pekon dan Berita Pekon oleh sekretaris Pekon. Dalam pelaksanaan Peraturan Pekon, Kepala Pekon menetapkan Peraturan Kepala Pekon sebagai aturan pelaksanaannya.⁶²

Peraturan bersama Kepala Pekon merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon dari 2 (dua) Pekon atau lebih yang melakukan kerja sama antar Pekon. Peraturan bersama Kepala Pekon merupakan perpaduan kepentingan Pekon masing-masing dalam kerja sama antar-Pekon.⁶³

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Tahun 1945.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
5. Peraturan Pemerintah.
6. Peraturan Presiden.
7. Peraturan Daerah Provinsi, dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁶⁴

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Pekon atau yang

⁶²Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 69.

⁶³Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 70.

⁶⁴Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7.

setingkat. Peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁶⁵

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak lagi menyebutkan secara eksplisit Peraturan Pekon sebagai salah satu jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan. Berbeda dengan ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan secara eksplisit Peraturan Pekon sebagai salah satu jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan, Pasal 7 ayat (2) menentukan bahwa Peraturan Daerah meliputi:

1. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur.
2. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota.
3. Peraturan Pekon/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan Pekon atau nama lainnya bersama dengan kepala Pekon atau nama lainnya.⁶⁶

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengakomodir Peraturan Pekon sebagai salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, dalam perkembangannya telah dicabut setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁶⁵Ibid, Pasal 8.

⁶⁶Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Dimas Kurniawan, "Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Tugas Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 3.
- Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan* Jakarta: Mizan, 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta:Pusat Bahasa, 2011.
- Eko Yudi Prayitno, (Wakil Ketua BHP Pekon Ambarawa), "Kendala Pelaksanaan Fungsi BHP," Wawancara dengan penulis 24 Februari 2023.
- Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran* Jakarta: Mizan, 1995.
- Hilda Handayani, "Pengertian Metode Induktif dan Metode Deduktif," Scribd.com, 2015, <https://www.scribd.com/doc/285546689/Pengertian-Metode-Induktif-Dan-Metode-Deduktif>.
- Joni Suwarno, "Kualitas Pelayanan Pemerintahan Pekon (Studi Pelayanan Ktp Dan KK DiPekon Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu," *Jurnal Ilmu Politik Pemerintahan Lokal*, Volume 1 No. 2 (Juli-Desember 2012): 185, <https://www.neliti.com/id/publications/101418/kualitas->

pelayanan-pemerintahan-Pekon-studi-pelayanan-ktp-dan-
kk-di-Pekon-teluk-ke.

Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial Bandung: Mundur Maju, 1986.

Lukman Santosa, "Eksistensi Prinsip Syura dalam Konstitusi Islam," In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Volume 3 Nomor 1 (2013): 118, <https://doi.org/10.14421/inright.v3i1.1256>.

M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Mawdhuy Atas Berbagai Persoalan Umat, Cet VIII Bandung: Mizan, 1998.

Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proporsal, cet Ke-7 Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Moh. Zahid, "Konsep Syura dalam Pandangan Fiqh Siyasah," Jurnal Al-Hikam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, Vol. 4 No. 1 (Juni 2009): 21, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/260/251>.

Muhammad Addi Fauzani, "Pergeseran Politik Hukum Peraturan Asas-Asas Umum Good Governance Dalam Perundang-Undangan Indonesia," Journal of Constitutional Law, Vol. 3 No. 1 (2023): 352, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.14970>.

Muhammad Hanafi, "Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia," Jurnal Cita Hukum, Vol. 1 No. 2 (Desember 2013): 228, <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2657>.

Muri Yusuf, Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan) Jakarta: Kencana, 2014.

Musleh, "Optimalisasi Fungsi dan Hak Badan Pemusyawaratan Pekon (BPD) dalam Sistem Pemerintahan Pekon Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Perspektif Syaikh Muhammad Abduh" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 5.

Ngadinem, (Anggota BHP Pekon Ambarawa), "Keluhan Warga," Wawancara dengan Penulis, 24 Februari 2023.

Norma Setiyana, Dani Amran Hakim "Upaya Pemerintah Pekon terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berkala Besar di Pekon Jatibaru," *Jurnal AS-SIYASI*, Vol. 1 No. 2 (2021): 98, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11796>.

Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan; Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia* Jakarta: Dian Rakyat, 2010.

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Badan HIPPUN Pemekonan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2013.

Peraturan Menteri Pekon Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Pekon.

Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 14 Tahun 2000 Tentang tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Perhubungan.

Permendagri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Pekon Bab IV mengenai pengesahan dan penetapan peraturan Pekon.

- Prayoza Saputra, "Peran Badan Permusyawaratan Pekon dalam Pembentukan Peraturan Pekon" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 3.
- Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Rafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Cet II Bandung: Mizan, 1996.
- Rochmat, (Kepala Pekon Ambarwa), "Permasalahan Perbedaan Pendapat Mengenai Tugas Dan Fungsi BHP," Wawancara dengan penulis, 24 Februari 2023.
- Rudi Santoso, Habib Shulton A Fathul Mu'in Arif Fikri, "Optimalisasi Tuga dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintah Bersih," *Jurnal AS-SIYASI*, Vol. 1 No. 1 (2021): 352, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.
- S. Nasution, *Metodologi Penelitian Dasar Jakarta: Bulan Bintang*, 2004.
- Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia Jakarta: Rineka Cipta*, 2011.
- Soeranto Lincoln Arsyad, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis Yogyakarta: STIM YKPN*, 2008.
- Soetjipto Wirosardjo, *Dialog Dengan Kekuasaan Bandung: Mizan*, 1995.
- Sohran, "Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi (Telaah Ayat-ayat Al-Quran)," *Jurnal al-Daulah*, Volume 4 No. 1 (2015): 203, <https://doi.org/10.24252/ad.v4i1.1515>.
- Solihin, (Ketua BHP Pekon Ambarawa), "Partisipasi Masyarakat," Wawancara dengan penulis, 24 Februari 2023.

Sugeng Widodo, (Anggota BHP Pekon Ambarawa), "Kegiatan dan Program yang sedang Berjalan," Wawancara dengan penulis, 24 Februari 2023.

Sugiman, "Pemerintah Pekon," *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 1 (Juli 2018): 86, <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-Pekon-bc9190f0.pdf>.

Sugiono, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Grafindo Persada, 2009.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.

Tsalis Rifa'i, "Komunikasi dalam Musyawarah (Tinjauan Konsep Asyura dalam Islam)," *Channel: Jurnal Komunikasi*, Vol. 3 No. 1 (April 2015): 6, <http://dx.doi.org/10.12928/channel.v3i1.2412>.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 12.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pekon.

Website Resmi Pekon Ambarawa, Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung, "Profil Pekon", Ambarawa.Pringsewu.Pekon.id, 2023, <https://ambarawa-pringsewu.Pekon.id/>.

Widjaja HAW, Pemerintah Pekon/ Marga Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.